

Pilihan versus Kewajiban: Perdebatan Pengaturan Jilbab di Sekolah Negeri di Indonesia

Zainal Pikri, Ahmad Syadzali, Inna Muthmainnah

UIN Antasari Banjarmasin

Email: zainalpikri@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

Following the issue of a Joint Decree (SKB) regarding the use of uniforms and attributes in public schools for primary and secondary education by the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud), Ministry of Religion (Kemenag) and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) of Indonesia, the question of female Muslim students' school uniforms comes under intense media and political scrutiny, two competing discourses have emerged. The first of these discourses centers around the headscarf as an exercise of women's choice and a symbol of female empowerment. The second discourse has emerged largely in response to the first and asserts that covering is a religious obligation, not a personal right of choice. The debate on the SKB goes beyond the discourse of "choice" and "obligation" with regard to the practice of religion by children, the role of parents, schools, and the state in the context of Islam, freedom of religion and human rights.

KEYWORDS: school uniform, headscarf, children, religious freedom.

ABSTRAK

Menyusul terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Seragam dan Atribut di Sekolah Negeri untuk Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).) di Indonesia, pertanyaan tentang seragam sekolah siswa perempuan Muslim berada di bawah sorotan media dan politik yang intens, dua wacana yang bersaing telah muncul. Wacana pertama berpusat pada jilbab sebagai pilihan perempuan dan simbol pemberdayaan perempuan. Wacana kedua muncul sebagian besar sebagai tanggapan atas wacana pertama dan menegaskan bahwa menutupi aurat adalah kewajiban agama, bukan hak pilihan pribadi. Perdebatan tentang SKB ini melampaui wacana "pilihan" dan "kewajiban" berkaitan dengan pengamalan agama oleh anak, peran orang tua, sekolah, dan negara dalam konteks Islam, kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

KATA KUNCI: seragam sekolah, jilbab, anak, kebebasan beragama.

Pendahuluan

Kontroversi jilbab di ruang publik bukan hanya persolan di negara-negara Barat yang dihuni minoritas Muslim, tapi juga di negeri-negeri mayoritas Muslim (Giddens, 2004). Wacana jilbab di ruang publik, khususnya di sekolah milik pemerintah masih menjadi kontroversi sampai sekarang, terutama di negara-negara dimana Muslim adalah minoritas seperti Amerika, Perancis, Inggeris, Spanyol, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Dari segi hubungan agama dan negara, kontroversi terjadi pada apakah pakaian dengan simbol keagamaan di sekolah sejalan dengan prinsip sekularisme (Bedmar & Palma, 2010; Beydoun, 2008; N. Jones & Braun, 2017), kebebasan beragama dan hak beragama (Carney & Sinclair, 2006), kebebasan beragama, diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (Blair & Aps, 2005) hak ekpresi keagamaan (Taylor et al., 2014), keberagaman dan toleransi (Rougier, 2013).

Kontroversi penggunaan jilbab di ruang publik, sekolah dan universitas juga terjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Turki (Akboga, 2014; Guven, 2010; Oztig, 2018; Uğur, 2020) dan Iran (Koo & Han, 2018). Ketika jilbab dilarang (Turki) dan diwajibkan (Iran) yang menjadi isu utama adalah apakah jilbab adalah pilihan.

Di Indonesia sendiri penggunaan jilbab di sekolah, terutama pelarangan pemakaiannya, terjadi di daerah mayoritas non-Muslim seperti Bali (Parker, 2017). Di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ada sebagian sekolah umum yang tidak mewajibkan seragam jilbab bagi murid-murid perempuan yang beragama Islam, ada juga sebagian yang mewajibkan. Namun, tidak ada yang melarang.

Kewajiban jilbab bagi siswi beragama Islam tidak banyak menimbulkan polemik. Polemik jilbab sebagai seragam sekolah menjadi perdebatan nasional dipicu oleh kasus klaim siswi non-Muslim dipaksa untuk memakai jilbab di sebuah sekolah negeri, SMKN 2 di Kota Padang, pada bulan Januari 2021. Kuasa hukum orang tua siswi menyatakan bahwa pemaksaan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemaksaan itu melanggar HAM dan praktek intoleransi di sekolah negeri yang dibiayai pakai pajak.

Untuk mengakhiri polemik ini pemerintah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan SKB Seragam Sekolah, yaitu SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kabar terakhir SKB ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). SKB ini ditanggapi berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Reaksi keras muncul dari kalangan Muslim konservatif. Suara kelompok ini banyak dimuat dalam situs-situs Islam konservatif. Sementara nada setuju banyak muncul dari kalangan Muslim moderat, diantaranya adalah kalangan Nahdhatul Ulama. Oleh karena itu menarik untuk mengungkap wacana antagonistik dari kontroversi yang ditimbulkan oleh SKB ini, serta menyoroiti dan mencermati

strategi argumentatif (*argumentative strategies*) yang dikonstruksi dan diperdebatkan oleh kedua kelompok ini.

Fokus penelitian pada perdebatan antara kelompok Islam radikal dan moderat perlu dilakukan karena penelitian sebelumnya tentang kontroversi jilbab di Indonesia (C. Jones, 2007, 2010; Rinaldo, 2013; Robinson, 2009; Smith-Hefner, 2007) lebih banyak membahas pandangan aktivis perempuan. Dalam satu dekade setelah 9/11, jilbab kembali menjadi fokus perdebatan global, salah satu isu yang tidak dibicarakan sebelumnya adalah bahwa cadar (*face-veils*) berpotensi menjadi ancaman keamanan (Rinaldo, 2013). Di Indonesia, cadar dikaitkan dengan Islam radikal dan terorisme, usaha mewajibkan jilbab di ruang publik dipandang sebagai radikalisasi/radikalisme.

Di dunia Islam saat ini, terutama pasca “the War on Terror” atau peristiwa 9/11 yang terjadi bukan lagi konflik antara Islam dan Barat, antara Islam dan sekularisme, tetapi antara Islamisme dan demokrasi liberal (Crowder et al., 2014). Di Indonesia kita menyaksikan perdebatan antara Islam garis keras dan Islam moderat.

Jilbab di Indonesia

Isu jilbab di Indonesia, terutama pasca Orde Baru, dibahas oleh (Brenner, 1996; Smith-Hefner, 2007), yaitu mengenai makna dan kesadaran berjilbab di masyarakat dan perguruan tinggi di Jawa. Carla Jones (2007, 2010) membahas pandangan terhadap jilbab sebagai tarik menarik antara ketaatan beragama, gaya dan konsumerisme.

Wacana jilbab di Perancis, Iran dan Indonesia dan bagaimana seharusnya posisi negara dalam mengatur pemakaian jilbab di ruang publik telah dibahas (Safitri, 2010). Peneliti lainnya mengkaji salafisme dan pengalaman mahasiswa menggunakan cadar di Indonesia (Nisa, 2012) dan Peraturan (Qanun) jilbab di Aceh sebagai kontrol terhadap perempuan (Pirmasari, 2021).

Studi tentang jilbab di Indonesia juga telah dilakukan oleh Jones (2007, 2010), Robinson (2009), dan Rivaldo (2013). Robinson (2009) membahas transformasi kerudung ke jilbab di Indonesia, larangan jilbab pada masa Orde Baru, dan perdebatan kewajiban berjilbab oleh Perda Syariat. Rachel Rivaldo (2013) membahas tanggapan aktivis perempuan baik yang sekuler, feminis Muslimah, dan Islamis terhadap kewajiban berjilbab di ruang publik, terutama oleh Perda Syariat. Penggunaan jilbab di ruang publik apakah pilihan individual atau diwajibkan oleh pemerintah (negara)? Jilbab atau jilbabisasi? Bagaimana hubungan aturan kewajiban berjilbab dengan hak-hak perempuan (women’s rights) dan ajaran Islam? Kajian dan studi ini sudah membahas wacana dan perdebatan tentang aturan kewajiban berjilbab di Indonesia di kalangan aktivis perempuan sekuler, Muslimah feminis, dan Muslimah konservatif (Islamis). Tapi dalam kajian ini belum nampak perdebatan antara Islam konservatif dan moderat tentang jilbab. Celah yang masih kosong (gap) ini akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu perdebatan tentang jilbab pasca peristiwa 9/11 di Indonesia, terutama

antara kalangan Islam konservatif versus Islam moderat.

Metode

Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dari analisis wacana dan pendekatan kuantitatif dari analisis korpus linguistik (Baker et al., 2013; Baker & McEnery, 2015; Salama, 2011). Pilihan model analisis wacana yang dipakai adalah dari Laclau dan Mouffe. Pendekatan keduanya dipilih karena lebih cocok untuk analisis kontestasi wacana atau adanya wacana antagonistik tentang suatu isu.

Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel-artikel yang diambil dari situs-situs online milik NU dan Islam konservatif. Artikel-artikel ini disimpan dan ditampilkan dalam bentuk html. Langkah kedua, menyalin alamat setiap situs untuk dimasukkan ke dalam pengaturan "Advanced Search" Google. Ketiga, mengetik kata kunci "SKB seragam sekolah" pada kolom pencarian. Keempat, hasil pencarian di simpan dalam komputer. Kelima, konversi file html ke bentuk text untuk digabung sebagai korpus. Keenam, korpus dimasukkan ke dalam aplikasi analisis konkordansi untuk dilakukan analisis korpus-linguistik dan analisis wacana keritis.

Menggunakan teori wacana dari Laclau dan Mouffe, penelitian ini melakukan langkah berikut: (1) konstruksi data; (2) identifikasi wacana-wacana antagonistik; (3) analisis organisasi setiap wacana (Walton & Boon, 2014). Analisis wacana dibantu menggunakan aplikasi #LancsBox (Brezina et al., 2019) yang biasa dipakai dalam analisis korpus linguistik untuk menemukan kata kunci (**keywords, nodal points, master signifiers**) dan kolokasi dalam "**chain of equivalence**" (Wodak & Meyer, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Dengan mengidentifikasi rujukan kata kunci utama (nodal points) dan kehadiran/ketidakhadiran kualitas tertentu pada situs-situs Islam konservatif dan NU, penelitian ini menemukan dua wacana antagonistik tentang SKB Seragam Sekolah. Wacana yang pertama diorganisir dengan rujukan utamanya adalah kebebasan beragama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. Pada wacana ini penggunaan pakaian dengan atribut agama, jilbab, adalah ekspresi dari kebebasan beragama.

Wacana yang kedua diorganisir dengan pijakan utamanya adalah hak Tuhan. Pada wacana ini penggunaan jilbab adalah hak Tuhan dalam artian perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Kedua belah pihak dalam strategi wacananya sama-sama menggunakan argumen berbasis agama, namun berbeda dalam

pemahaman. Kelompok Islam konservatif, memandang hukum jilbab adalah tunggal, wajib. Penggunaan jilbab adalah wajib sebagai bagian dari menutup aurat bagi perempuan Muslimah. Sedang pihak NU mengemukakan bahwa terdapat perbedaan pendapat (khilafiah) dalam hukum penggunaan jilbab bagi Muslimah.

Berangkat dari pandangan hukum tentang jilbab ini, kedua belah pihak masuk ke argumen kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM. Bagi kelompok Islam konservatif, jilbab sebagai kewajiban seorang Muslimah tidak termasuk hak kebebasan beragama dan HAM. Penggunaan jilbab adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Kebebasan beragama dan HAM adalah gagasan sekuler, tidak sesuai dengan Islam.

Kelompok NU menerima kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM. Karena dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan jilba, maka tiap-tiap pemahaman dan keyakinan internal umat Islam harus diberi kebebasan untuk meyakini hukum jilbab versinya dan mengamalkannya. Bagi yang meyakini jilbab wajib, maka diberi kebebasan untuk memakai jilbab. Bagi yang meyakini jilbab tidak wajib, maka diberi kebebasan untuk tidak memakai jilbab. Jadi, kebebasan dibatasi dalam ruang lingkup perbedaan pendapat dalam Islam. Tidak boleh ada pemaksaan satu pendapat.

Sebagian kelompok Islam konservatif menerima argumen kebebasan beragama, namun membatasi kebebasan beragama bagi anak dengan merujuk kepada tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan ini tidak akan tercapai jika anak diberi kebebasan beragama. Oleh karena itu, sekolah boleh memaksa anak-anak mengamalkan ajaran agamanya supaya tercapai tujuan pendidikan nasional. Jadi kebebasan beragama dibatasi oleh tujuan pendidikan nasional.

Kelompok NU juga merujuk kepada tujuan sistem pendidikan nasional, namun lebih menekankan pada tujuan pendidikan agama adalah pemahaman bukan pengamalan agama. Memahami agama sendiri dan memahami agama orang lain.

Kearifan lokal, kekhususan daerah mengancam persatuan bangsa. Pihak Islam konservatif memandang penyeragaman aturan tanpa menimbang kekhasan daerah mengancam kerukunan nasional. Sementara, kelompok NU memandang penekanan pada kearifan lokal dan kekhasan daerah dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu pihak lebih menekankan pentingnya kebhinekaan daerah, pihak lainnya lebih menekankan pentingnya keseragaman di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari dilemma tafsir dan aktualisasi prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.

Dengan demikian kedua kelompok pada awalnya sama-sama menggunakan strategi argument berbasis agama dalam melegitimasi maupun mendelegitimasi SKB Seragam Sekolah. Strategi wacana legitimasi dapat berupa penggunaan: (1) emosi (khususnya rasa takut), (2) masa depan hipotetis, (3) rasionalitas, (4) pendapat ahli dan (5) altruisme (Reyes & Smith, 2017) juga otorisasi (merujuk kepada yang punya otoritas atau tradisi), evaluasi moral (merujuk kepada sistem

nilai), rasionalisasi (merujuk kepada tujuan atau penggunaan aksi sosial yang terlembaga) dan **mythopoesis** (narasi yang menghargai tindakan yang sah) (Van Leeuwen, 2007: 92). Pada penelitian strategi argumen yang merujuk pada legitimasi evaluasi moral (ajaran agama dan HAM) dan rasionalisasi (merujuk ke tujuan pendidikan nasional), dan hipotesis tentang masa depan (ketakutan akan perpecahan bangsa). Ada dua nilai, yaitu berbasis agama dan sekuler. Selanjutnya ketakutan akan perpecahan bangsa kedepannya.

SKB dan Kebebasan Beragama

Situs-situs Islam konservatif menampilkan narasi tunggal tentang hukum jilbab. Kata “jilbab” berkolokasi dengan “wajib” dan “kewajiban.” Misalnya:

...penggunaan jilbab bagi Muslimah yang dewasa adalah wajib (Hidayatullah)

Karena jilbab bagi seorang Muslimah adalah sebuah kewajiban (Hidayatullah)

Jilbab termasuk ajaran agama dan keyakinan (Hidayatullah)

Siswi muslimah yang mengenakan jilbab sebagai wujud ketaatannya terhadap Islam (Panjimas)

Jilbab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah (Voa-Islam)

Kewajiban berjilbab, menurut Islam konservatif, adalah perintah Tuhan dan hak Tuhan, bukan hak manusia atau HAM. Kewajiban mengamalkan perintah Tuhan ini dijamin oleh negara pengamalannya dengan cara pemerintah mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Tuhan. Kebijakan pemerintah yang melarang sekolah mewajibkan jilbab kepada siswi Muslimah bertentangan dengan perintah Tuhan. Pengamalan ajaran agama ini sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian kelompok Islam konservatif memandang bahwa negara mempunyai kewajiban positif (**positive obligation**) untuk menerapkan ajaran agama Islam. Bisa dalam artian: (1) Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi umat Islam dalam mengamalkan agamanya dan (2) negara punya kewajiban konstitusional untuk memaksa orang Islam mengamalkan ajaran agamanya (Hosen, 2005, pp. 438–439). Dalam kasus SKB Seragam Sekolah, pemerintah telah melanggar kewajiban konstitusional dalam artian yang kedua. Mestinya, negara bukan membebaskan, namun harus mewajibkan pelajar Muslimah menggunakan seragam jilbab sesuai ajaran Islam.

Berbeda dengan situs-situs Islam konservatif di atas, situs-situ NU mengemukakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan jilbab dalam agama Islam. Karena ada perbedaan pendapat dalam Islam tentang hukum jilbab, ketika negara mengatur masalah jilbab terdapat beberapa alternatif bentuk kebijakan yang bisa diambil oleh negara. Pertama, mengambil salah satu paham. Misalnya, penggunaan jilbab adalah wajib. Berdasarkan paham ini, negara dalam hukum positif mewajibkan perempuan memakai jilbab. Kedua,

negara mengakui perbedaan pendapat tentang hukum jilbab. Berdasarkan sikap ini, negara tidak berpihak pada salah satu paham. Dalam rumusan hukum positif, negara hanya memfasilitasi supaya berbagai paham itu bisa diamalkan oleh setiap orang. Ketiga, negara membatasi atau melarang penggunaan jilbab.

Perbedaan pendapat tentang hukum Jilbab ini dapat dijamin oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang memberi kebebasan kepada siswi Muslimah untuk memakai atau tidak menggunakan jilbab. SKB Seragam Sekolah telah dirumuskan berdasarkan prinsip kebebasan beragama. Kebebasan beragama dapat dijalankan apabila tidak ada paksaan, yaitu siswi Muslimah bebas dari segala bentuk paksaan dalam memakai jilbab. Siswi non-Muslim juga bebas dari paksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri.

Walaupun sebagian orang Islam meyakini jilbab adalah wajib, pada level negara pengamalan agama adalah hak, bukan kewajiban. Negara cukup mengakui bahwa ada sebagian warga negara yang meyakini jilbab wajib sebagai keyakinan personal. Pada wilayah publik dan negara kewajiban berjilbab menjadi hak warga negara, yaitu hak kebebasan mengamalkan ajaran agama tanpa paksaan dan tanpa dihalangi.

Pandangan kelompok dalam NU ini lebih dekat dengan apa yang disebut Mir-Hosseini (2007) sebagai wacana “feminis Islam” yang berbicara tentang jilbab sebagai “hak”, bukan “kewajiban”. Pandangan ini juga dapat disebut sebagai post-Islamisme yang lebih menekankan bahwa “hak” daripada “kewajiban” (Bayat, 2013).

SKB dan Kebebasan Beragama bagi Anak

Yang hadir/tidak hadir (absence/presence) dalam wacana kaum Islam moderat dan kaum feminis adalah huungan anak dan kebebasan beragama. “Hak kebebasan beragama bagi anak-anak” tidak ada (absence) dalam wacana Islam moderat (NU) dan kaum feminis. Dislokasi isu ini dalam NU membuat mereka lebih dekat dengan sekularisme (pendidikan non-konfessional) dan liberalisme (personal autonomy bagi anak-anak).

Yang luput untuk oleh kaum feminis dan Islam moderat di Indonesia adalah mengantisipasi atau memberikan wacana tandingan (counter discourse) Islam konservatif yang menghubungkan kebebasan beragama bagi anak (orang belum dewasa) dalam kerangka tujuan pendidikan nasional.

Kelompok Islam moderat dalam NU tidak mengemukakan wacana dan argumen tandingan (counter-argument terhadap pandangan kaum Islam konservatif bahwa anak-anak (pelajar SD, SMP, SMA) belum berhak atas kebebasan beragama karena masih di bawah bimbingan dan tanggung jawab orang tua. Mereka tampak menyamaratakan hak kebebasan beragama bagi orang dewasa dan anak-anak.

Undang-undang pendidikan nasional telah meletakkan tanggung jawab kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya tidak hanya di tangan individu dan masyarakat, tapi juga pada pendidik dan sekolah, serta negara. UU Sistem Pendidikan Nasional dibuat pada masa akhir Orde Baru, ketika rezim Suharto dekat dengan golongan Islam. Pada UU 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 disebutkan:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan yang sama dipertahankan pada UUD 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kelompok Islam konservatif merujuk kepada tujuan Sistem Pendidikan Nasional ini dalam melegitimasi pandangan mereka bahwa sekolah boleh mewajibkan peserta didik untuk mengamalkan ajaran agama, termasuk mengamalkan ajaran menutup aurat dan memakai jilbab, bukan hanya memahami agama.

Anak-anak yang belum dewasa belum mempunyai hak kebebasan beragama. Oleh karena itu mereka boleh dipaksa mengamalkan agama supaya tujuan pendidikan nasional dalam menciptakan orang yang beriman dan bertakwa. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah "**confessional**" (Leirvik, 2004; Yusuf & Sterkens, 2015) yang kurikulumnya menekankan pada pengetahuan agama dan pelaksanaannya, yaitu membiasakan anak didik mengamalkan ajaran agamanya (Fujiwara, 2016). Hasil penelitian sebelumnya ini mengkonfirmasi temuan penelitian ini. Kelompok yang menentang SKB ini berargumen bahwa SKB bertentangan tujuan pendidikan nasional. Eramuslim mengutip Anton Tabah Digdoyo, Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI):

"Arahan UUD '45 sudah sangat mulia dan rezim sebelumnya telah buat kebijakan agar sekolah membuat aturan yang mendidik siswa taat menjalankan ajaran agamanya, termasuk perintah berpakaian sragam sesuai agama siswa," kata Anton Tabah kepada redaksi, Minggu (7/2).

"SKB 3 Menteri secara substantif tak sejalan dengan prinsip Pasal 31 ayat 3 UUD 1945," sambungny.

la menjelaskan, pemakaian pakaian seragam khas agama itu sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan amanah Pasal 29 UUD 1945. (Eramuslim, 07/02/2021)

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan:

“Tapi negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan yaitu untuk membuat peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya dapat tercapai,” sambungnya. (Eramuslim, 04/02/2021)

Tujuan pendidikan nasional, menurut kelompok moderat dalam NU, adalah pemahaman agama dan keragaman agama di Indonesia, bukan pengamalan ajaran agama. Mereka memandang kewajiban mengamalkan agama oleh negara dan sekolah menghasilkan orang yang terpaksa beragama. Dengan diterapkannya prinsip kesukarelaan, pemakaian jilbab berkembang secara kultural berdasarkan pada kesadaran diri peserta didik. Jilbab justru berkembang pesat bahkan menjadi gaya hidup yang tumbuh dari kesadaran religiusitas yang hakiki. Bukan karena dipaksa-paksa. Walhasil, tidak ada alasan bagi kita untuk keberatan terhadap SKB ini.

Para peneliti kebebasan beragama di Indonesia menemukan bahwa pada Masa Orde Baru, golongan Islam telah berhasil memasukkan pandangan Islam tentang kebebasan beragama (Kim, 1998; Stange, 1992). Yakni, interpretasi bahwa yang dimaksud dengan kebebasan beragama adalah tanggung jawab pengamalan agama tidak hanya pada individu dan keluarga serta masyarakat, tapi juga tanggung jawab sekolah dan negara. Pandangan ini dalam penelitian ini dapat dilihat pada tujuan pendidikan nasional, dimana pendidikan agama menjadi tanggung jawab sekolah dan negara, termasuk membiasakan peserta didik mengamalkan ajaran agama.

SKB Seragam Sekolah, Sekularisme dan *Uniform Citizenship*

Dalam situs-situs Islam konservatif, SKB Seragam sekolah dipandang sejalan dengan sekularisme. Kata kuncinya adalah “sekuler.” Ada dua kata berkolokasi dengan “sekuler”, yaitu “negara” dan “orang-orang.” Contohnya:

Indonesia adalah negara yang beragama, bukan sekuler.
...yang shaleh, bukan malah mendidik mereka menjadi sekuler.

SKB Seragam Sekolah adalah tidak cocok untuk Indonesia, karena Indonesia bukan negara sekuler. SKB ini juga akan mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang sekuler.

Yang menjadi persoalan dari interpretasi ini adalah apakah ada negara sekuler yang memberikan kebebasan pelajar memakai jilbab? Beberapa negara sekuler seperti Perancis malah melarang pelajar memakai jilbab di sekolah umum. Sebagian negara sekuler tidak melarang dan juga tidak mewajibkan pelajar memakai jilbab di sekolah umum. Mungkin yang dimaksud dengan negara sekuler oleh para pengkritik SKB ini adalah model yang kedua seperti Inggris. Berbeda dengan Perancis, Inggris menempuh kebijakan “pluralis” yang mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman budaya masyarakat Inggris yang multi-etnis. Inggris membolehkan pelajar-pelajar Islam menggunakan jilbab di sekolah, namun tidak diwajibkannya seperti di Iran. Sedangkan Perancis menempuh kebijakan “asimilasionis” yang mengingkari (tidak mengakui) perbedaan etnis, setidaknya di domain publik, dalam semangat kewarganegaraan yang seragam (*uniform citizenship*). Untuk itu Perancis melarang pemakaian Jilbab dan atribut semua agama di sekolah umum. Perancis mempunyai undang-undang yang berlaku nasional, yaitu larangan total (*total ban*) di semua sekolah umum. Sementara Inggris tidak punya peraturan tingkat nasional dan diserahkan ke sekolah masing-masing sesuai karakteristik lokalnya terutama dari segi keragaman etnis dan agama murid (Bouteldja, 2014; Carney & Sinclair, 2006; Poulter, 1997).

Mahkamah Agung dalam pertimbangan *judicial review* terhadap SKB Seragam Sekolah menolak pendekatan total tingkat nasional ala Perancis, yaitu SKB melarang semua sekolah negeri mewajibkan jilbab. Pendekatan total tingkat nasional seperti itu, menurut putusan MA (Perkara Nomor 17 P/HUM/2021), bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang menghormati keragaman adat, agama dan budaya pada tingkat lokal. MA menegaskan:

Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai prinsip menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan, karena tiap-tiap daerah mempunyai historis dan sifat-sifat khusus yang berlainan dari pada riwayat daerah lain. Seyogyanya pemerintah pusat harus lebih berhati-hati terhadap segala urusan yang bermaksud menguniformisir daerah menurut satu model yang ditentukan

Oleh karena itu, menurut MA, pendekatan hukum tingkat nasional yang menyeragamkan (menguniformisir) semua daerah di Indonesia adalah tidak tepat, terutama masalah pakaian seragam di sekolah dasar dan menengah. Masalah seragam sekolah diserahkan ke daerah masing-masing selama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik. MA berpendapat:

pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat setempat....
...memperhatikan dan mengakomodasi keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, khususnya yang menyangkut hal-hal sensitif di masyarakat tertentu (Perkara Nomor 17 P/HUM/2021).

Penyeragaman pakaian sekolah di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kekhasan lokal akan menyerupai kebijakan identitas kewarganegaraan seragam (***uniform citizenship***) ala Perancis. Bedanya dengan Indonesia adalah Perancis tidak memberi kebebasan, sementara Indonesia memberi kebebasan untuk memakai atau tidak memakai atribut agama di seragam sekolah.

Pemerintah membela bahwa SKB ini tidak sekuler. Pernyataan ini benar, jika yang dimaksud negara sekuler adalah seperti model Perancis, bukan model Inggris. Yang dimaksud para penentang SKB ini dengan “negara sekuler” bisa juga dimaknai seperti kebijakan Perancis dan Inggris. Perancis melarang jilbab, Inggris memberikan kebebasan. Kelompok ini ingin Indonesia seperti negara Islam Iran yang mewajibkan jilbab di seluruh negeri. Menurut pendapat ini, menutup aurat adalah kewajiban begitu jilbab sebagai penutup aurat juga harus diwajibkan. Jika agama mewajibkan, negara juga harus mewajibkan. Perintah Tuhan dijadikan perintah negara, aturan Tuhan dijadikan aturan negara.

Kesimpulan

Keberhasilan diterima atau tidaknya argumen mendukung kebebasan beragama di Indonesia adalah pada argumen berbasis agama. Kalau tidak, bisa dituduh “Barat” dan “liberal” oleh kelompok Islam konservatif (*conservative Islamists*) (Hefner, 2013). Kelompok Islam moderat, NU, berusaha menggunakan argumen berbasis agama untuk menolak kewajiban jilbab di sekolah. Yaitu, argumen perbedaan pendapat dalam Islam tentang hukum jilbab. Argumen ini kemudian dibingkai dalam kerangka kebebasan beragama. Penyebutan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia mendapat penolakan kelompok konservatif, karena menurut kelompok ini, kewajiban jilbab adalah hak Tuhan bukan hak manusia.

Karena kelompok Islam konservatif mencurigai prinsip kebebasan beragama yang menitikberatkan otonomi personal sebagai liberal dan sekuler (Hefner, 2013). Secara umum orang Indonesia lebih menekankan kerukunan dan saling menghormati daripada kebebasan beragama (Marshall, 2018). Alternatif argumen yang bisa diajukan adalah kerukunan umat beragama dan saling menghormati yang merupakan nilai-nilai tradisional dan lokal Indonesia.

Ada tiga prinsip kerukunan di Indonesia: (1) Kerukunan antar umat beragama; (2) Kerukunan internal umat beragama; dan (3) Kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Perbedaan pemahaman tentang hukum Jilbab dalam Islam dapat dibingkai dalam kerangka kerukunan. Dalam rangka kerukunan internal antar umat beragama Islam, perlu saling menghormati jika terjadi perbedaan pendapat. Menghormati dalam artian tidak memaksakan suatu pendapat kepada pihak lain sesama orang Islam. Yang meyakini jilbab adalah wajib menghormati yang tidak meyakini jilbab adalah wajib.

Jadi, dalam rangka kerukunan dan saling menghormati, jilbab tidak diwajibkan kepada orang Islam yang tidak meyakini jilbab adalah wajib. Begitu juga pihak yang meyakini jilbab tidak wajib tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang meyakini wajib. Mari saling menghormati keyakinan masing-masing. Penghormatan perbedaan pendapat ini tidak hanya berakar pada nilai-nilai kultural Indonesia, tapi juga banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Kedua argumen ini: argumen kultural dan religius (ushul fiqh) dapat menghindari tuduhan “sekuler” dan “Barat” dari kelompok Islam konservatif.

Kelemahan argumen kerukunan dan saling menghormati dibanding kebebasan beragama adalah jika tidak terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sesuatu perbuatan dalam Islam. Solusinya biasanya adalah pendekatan kultural dan pendekatan struktural politik dalam mengamalkan ajaran agama. Pendekatan kultural lebih menekankan proses pengamalan agama secara sukarela. Sementara pendekatan politik dalam bentuk regulasi hukum positif kadang bersifat memaksa jika dirumuskan berupa sanksi jika tidak diamalkan.

Referensi

- Akboga, S. (2014). Turkish civil society divided by the headscarf ban. *Democratization*, *21*(4), 610–633.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2012.751976>
- Baker, P., Gabrielatos, C., & McEnery, T. (2013). *Discourse analysis and media attitudes: The representation of Islam in the British press*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511920103>
- Baker, P., & McEnery, T. (Eds.). (2015). *Corpora and discourse studies: Integrating discourse and corpora*. Palgrave Macmillan.
- Bayat, A. (Ed.). (2013). *Post-Islamism: The changing faces of political Islam*. Oxford University Press.
- Bedmar, V. L., & Palma, V. C.-D. (2010). The Muslim veil controversy in French and Spanish schools. *Islam and Christian–Muslim Relations*, *21*(1), 61–73.
<https://doi.org/10.1080/09596410903481861>
- Beydoun, K. A. (2008). Laïcité, liberalism, and the headscarf. *Journal of Islamic Law and Culture*, *10*(2), 191–215.
<https://doi.org/10.1080/15288170802285439>
- Blair, A., & Aps, W. (2005). What not to wear and other stories: Addressing religious diversity in schools. *Education and the Law*, *17*(1–2), 1–22.
<https://doi.org/10.1080/09539960500165226>
- Bouteldja, N. (2014). France vs. England. In E. Brems (Ed.), *The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law* (pp. 115–160). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415591.006>
- Brenner, S. (1996). reconstructing self and society: Javanese Muslim women and “the veil.” *American Ethnologist*, *23*(4), 673–697.
<https://doi.org/10.1525/ae.1996.23.4.02a00010>
- Brezina, V., Timperley, M., & McEnery, T. (2019). *#LancsBox: Lancaster University corpus toolbox*. <http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox/>

- Carney, D., & Sinclair, A. (2006). School uniform revisited: Procedure, pressure and equality. *Education and the Law*, **18**(2–3), 131–148. <https://doi.org/10.1080/09539960600919829>
- Crowder, G., Griffiths, M., & Hasan, M. (2014). Islam, Islamism, and Post-Islamism: Rediscovering Politics after the War on Terror. *Australian Journal of Politics & History*, **60**(1), 110–124. <https://doi.org/10.1111/ajph.12048>
- Fujiwara, S. (2016). 'Geertz vs Asad' in RE Textbooks: A Comparison Between England's and Indonesia's Textbooks. In J. Berglund, Y. Shanneik, & B. Bocking (Eds.), *Religious Education in a Global-Local World* (Vol. 4, pp. 205–222). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32289-6_13
- Giddens, A. (2004). Beneath the Hijab: A Woman. *New Perspectives Quarterly*, **21**(2), 9–11. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2004.00652.x>
- Güven, I. (2010). Globalisation, Political Islam and the headscarf in education, with special reference to the Turkish educational system. *Comparative Education*, **46**(3), 377–390. JSTOR.
- Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, **11**(2), 18–27. <https://doi.org/10.1080/15570274.2013.808038>
- Hosen, N. (2005). Religion and the Indonesian constitution: A recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, **36**, 419–440.
- Jones, C. (2007). Fashion and Faith in Urban Indonesia. *Fashion Theory*, **11**(2–3), 211–231. <https://doi.org/10.2752/136270407X202763>
- Jones, C. (2010). Materializing piety: Gendered anxieties about faithful consumption in contemporary urban Indonesia. *American Ethnologist*, **37**(4), 617–637. JSTOR.
- Jones, N., & Braun, K. (2017). Secularism and state neutrality: The headscarf in French and German public schools. *Australian Journal of Human Rights*, **23**(1), 61–89. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2017.1314441>
- Kim, H.-J. (1998). The changing interpretation of religious freedom in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, **29**, 357–373.
- Koo, G. Y., & Han, H. E. (2018). To veil or not to veil: Turkish and Iranian hijab policies and the struggle for recognition. *Asian Journal of Women's Studies*, **24**(1), 47–70. <https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1427663>
- Leirvik, O. (2004). Religious education, communal identity and national politics in the Muslim world. *British Journal of Religious Education*, **26**, 223–236.
- Marshall, P. (2018). The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, **16**(1), 85–96. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>
- Mir-Hosseini, Z. (2007). The Politics and Hermeneutics of Hijab in Iran: From Confinement to Choice. *Muslim World Journal of Human Rights*, **4**(1). <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1114>
- Nisa, E. F. (2012). Embodied Faith: Agency and Obedience among Face-veiled University Students in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, **13**(4), 366–381. <https://doi.org/10.1080/14442213.2012.697187>
- Oztig, L. I. (2018). The Turkish Constitutional Court, laicism and the headscarf issue. *Third World Quarterly*, **39**(3), 594–608. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1396536>
- Parker, L. (2017). Intersections of Gender/Sex, Multiculturalism and Religion:

- Young Muslim Minority Women in Contemporary Bali. *Asian Studies Review*, **41**(3), 441–458. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1332004>
- Pirmasari, D. A. (2021). To veil or not to veil? Islamic dress and control over women's public appearance. *Journal of Gender Studies*, **30**(2), 136–149. <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1863199>
- Poulter, S. (1997). Muslim Headscarves in School: Contrasting Legal Approaches in England and France. *Oxford Journal of Legal Studies*, **17**(1), 43–74. <https://doi.org/10.1093/ojls/17.1.43>
- Reyes, J. A. L., & Smith, T. (2017). Analysing labels, associations, and sentiments in Twitter on the Abu Sayyaf kidnapping of Viktor Okonek. *Terrorism and Political Violence*, **29**(6), 1026–1044. <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1105798>
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing piety: Islam and feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Robinson, K. M. (2009). *Gender, Islam, and democracy in Indonesia*. Routledge.
- Rougier, N. (2013). The hijab in the (denominational) Irish education system – tolerated or accepted? *Education Inquiry*, **4**(1), 149–166. <https://doi.org/10.3402/edui.v4i1.22066>
- Safitri, D. M. (2010). What Went Wrong with the Veil? A Comparative Analysis of the Discourse of the Veil in France, Iran, and Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, **48**(1), 81–100. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.481.81-100>
- Salama, A. H. Y. (2011). Ideological collocation and the recontextualization of Wahhabi-Saudi Islam post-9/11: A synergy of corpus linguistics and critical discourse analysis. *Discourse & Society*, **22**(3), 315–342. <https://doi.org/10.1177/0957926510395445>
- Smith-Hefner, N. J. (2007). Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, **66**(2), 389–420. <https://doi.org/10.1017/S0021911807000575>
- Stange, P. (1992). Religious change in contemporary Southeast Asia. In N. Tarling (Ed.), *The Cambridge history of Southeast Asia* (Vol. 2, pp. 529–584). Cambridge University Press.
- Taylor, J. A., Ayoub, S., & Moussa, F. (2014). The Hijab in Public Schools. *Religion & Education*, **41**(1), 16–30. <https://doi.org/10.1080/15507394.2014.855062>
- Uğur, Z. B. (2020). Unveiled: The Effect of the Headscarf Ban on Women's Tertiary Education in Turkey. *Feminist Economics*, **26**(2), 187–217. <https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1685119>
- Walton, S., & Boon, B. (2014). Engaging with a Laclau & Mouffe informed discourse analysis: A proposed framework. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). *Methods of critical discourse analysis* (2nd ed). SAGE.
- Yusuf, M., & Sterkens, C. (2015). Analysing the State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, **53**(1), 105. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.105-130>